



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Mahang Matang Landung, 3 September 1989/umur 32 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan, tempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Amuntai, 10 Januari 1968/umur 54 tahun, NIK ██████████ agama Islam, pekerjaan ██████████, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal ██████████  
██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] sekitar 4 tahun, di rumah bersama di [REDACTED] sekitar 8 tahun 7 bulan lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

2.1. [REDACTED], yang berumur 8 tahun;

2.2. [REDACTED], yang berumur 8 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 4 tahun pada tahun 2012, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

3.1. Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka kepada Penggugat masalah keuangan sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat;

3.2. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak padahal Tergugat memiliki penghasilan dari hasil kerjanya, namun hasil kerja tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat;

3.3. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan yang jelas dan bukti kepada Penggugat;

3.4. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti wanita tidak baik dan bahkan sampai merusak perabutan rumah tangga seperti membanting handphone, menendang dinding;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Br

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Nopember 2021, yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain dan Tergugat bersikap tempramen kepada Penggugat, kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan. Setelah perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak pada tanggal 2 Nopember 2021 hingga saat ini tanggal 19 April 2022 selama 5 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, mengingat Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah), per bulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir per bulan sejumlah Rp2.000.000,-, Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulannya sejumlah Rp2.000.000,- yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat ( [REDACTED] ) dengan Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp2.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10(sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator (Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.) tanggal 11 Mei 2022, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penambahan agar kesepakatan yang telah capai dalam proses mediasi dimasukkan dalam gugatan dan mohon untuk dikuatkan dalam putusan;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Br



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1 dan 2 tentang pernikahan, tempat tinggal setelah menikah serta jumlah anak Penggugat dan Tergugat benar;
- Bahwa posita angka 3 tentang perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat benar namun mengenai penyebab-penyebabnya tidak benar;
- Bahwa posita angka 3.1 tidak benar Penggugat tidak tahu masalah penghasilan Tergugat, karena semuanya sudah Tergugat informasikan kepada Penggugat, termasuk masalah hutang yang disepakati secara bersama-sama;
- Bahwa posita angka 3.2 tidak benar Tergugat tidak mampu menafkahi keluarga, namun karena memang banyak tanggungan hutang yang dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga hanya sisanya yang bisa diberikan untuk keluarga;
- Bahwa posita angka 3.3 benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, karena Penggugat keluar malam hari jam 11 (sebelas) malam menemui laki-laki lain;
- Bahwa posita angka 3.4 benar, namun karena memang sedang emosi akibat dipancing oleh Penggugat;
- Bahwa posita angka 3.5 benar, namun masalah menceraikan Penggugat secara di bawah tangan karena saat itu dipaksa oleh pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa posita angka 5 benar;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan sepakat dengan Penggugat agar kesepakatan yang telah dicapai sewaktu proses mediasi mohon untuk dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat dahulu memang tidak terbuka masalah penghasilan, meskipun akhir-akhir ini memang sudah terbuka;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah Penggugat keluar rumah jam 11 (sebelas) malam, Tergugat sebenarnya sudah tahu untuk menemui siapa dan untuk keperluan apa;
- Bahwa masalah perceraian di bawah tangan memang atas permintaan Penggugat, bukan dipaksa oleh pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 9 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, cocok dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 2 November 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, cocok dengan aslinya (bukti P.4);

## 2. Saksi

**Saksi 1,** [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan tahun lalu menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah mempunyai anak mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan pertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu ketika Penggugat ada bertemu dengan laki-laki lain;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 7 (tujuh) bulan lalu;

- Bahwa untuk penyebab pertengkar yang lainnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar hingga kemudian membuat surat perjanjian, lalu kemudian rukun lagi;

- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal, setelah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lalu, Tergugat tidak pernah lagi rukun dengan Penggugat, meskipun masih sering datang untuk menjenguk anak-anaknya;

- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin lagi meneruskan hubungan rumah tangganya, sehingga pihak keluarga tidak lagi berusaha mendamaikan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama baik dan sayang terhadap kedua anak mereka;

**Saksi 2,** [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Hulu

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan sepupu dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah lama menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah mempunyai anak Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan pertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tahu informasi dari keluarga yang lain bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa beberapa tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar hingga kemudian membuat surat perjanjian, lalu kemudian rukun lagi;
  - Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal, setelah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi rukun dengan Penggugat, meskipun masih sering datang untuk menjenguk anak-anaknya;
  - Bahwa setelah pertengkaran terakhir yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah kembali, pihak keluarga tidak lagi berusaha mendamaikan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama baik dan sayang terhadap kedua anak mereka;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahan-bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ia tetap dengan gugatannya dan kembali mohon agar Kesepakatan yang sudah dibuat sewaktu mediasi dikuatkan dalam putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya dan sepakat agar kesepakatan dalam mediasi dikuatkan dalam putusan. Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag., yang kemudian menghasilkan kesepakatan perdamaian terhadap hal-hal lain di luar perceraian, sebagaimana laporan mediator dan Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barabai untuk menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil tentang sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dicantumkan Penggugat pada posita angka 3.1, 3.2 serta 3.5;

*Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Br*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah tersebut, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد به بعد  
ذلك رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, substansi bukti P.1 menegaskan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, sehingga dengan bukti tersebut kebenaran identitas Penggugat dapat divalidasi kebenarannya;

Menimbang, bukti P.2 memuat informasi tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 1 (satu). Dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang berarti pula bahwa Penggugat merupakan orang yang mempunyai kapasitas (**persona standi in judicio**) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa tertulis (P.3 dan P.4) berupa fotokopi Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan Cerai merupakan akta bawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, serta tidak disangkal oleh Tergugat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa data materil pada bukti P.3 dan P.4 pada pokoknya mengkonfirmasi adanya perjanjian yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 agustus 2017 dan adanya pernyataan cerai tertanggal 2 Nopember 2021 oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah sepupu Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut merupakan keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan pada pokoknya relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED]
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah mempunyai anak sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi 1 pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mengetahui alasannya adalah karena Tergugat cemburu dengan adanya laki-laki lain;
- Bahwa Saksi 2 tidak pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan terakhir dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama penyayang dan baik terhadap kedua anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan proses jawab menjawab serta setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 22 Maret 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang salah satu penyebabnya adalah karena kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat yang berkomunikasi dengan laki-laki lain;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertengkar, Penggugat dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian tahun 2017 kemudian rukun lagi. Namun Penggugat dan Tergugat kembali berpisah pada bulan Nopember 2021 hingga saat ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat dan rentang waktu perpisahan tempat tinggal yang sudah (enam) bulan, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 6 (enam) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.BrB



Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

### المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat seperti yang dinyatakan dalam petitum angka 2 (dua) telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa pada proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyepakati beberapa hal yang kemudian disepakati kedua pihak agar dikuatkan dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah ditanda tangani Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi secara lengkap adalah sebagai berikut;

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak saling mengikatkan diri membuat kesepakatan dalam perkara Cerai Gugat komulasi nafkah Anak Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.BrB di Pengadilan Agama Barabai;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak tidak menemukan titik temu perihal masalah keutuhan rumah tangganya, sehingga Para Pihak menyepakati perihal hak asuh anak;

Bahwa Hak Asuh Anak yang bernama:

- [REDACTED];
- [REDACTED] Aminah binti Rahmadi, yang berumur 8 tahun;

Berada dalam asuhan Tergugat;

## Pasal 3

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bahwa meskipun hak asuh (*hadlanah*) atas anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada Tergugat, Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berinteraksi (via alat komunikasi ataupun yang lainnya) kepada anak-anak tersebut, dan apabila Tergugat tidak memberikan hak akses kepada Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh Tergugat atas anak-anak tersebut;

(2) Bahwa pertemuan dan interaksi Penggugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Tergugat;

## Pasal 4

Bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sampai usia dewasa dan atau telah menikah;

## Pasal 5

Bahwa selain daripada yang telah disepakati dalam kesepakatan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan;

## Pasal 6

Bahwa dengan kesepakatan ini, Para Pihak berjanji untuk menyepakati dan menjaga tali silaturahmi;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHPer**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHP**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHP**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHP**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHP** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHP**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa substansi materi kesepakatan/perjanjian tersebut ternyata juga sejalan dengan semangat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, sebagaimana maksud surat Direktur Jenderal Badan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat patut untuk dihukum mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan yang telah ditanda tangani dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 11 Mei 2022;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Syawal 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 19 April 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Brb





Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2022/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)